



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut APBD Perubahan;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan yang selanjutnya disebut APBN Perubahan;
7. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya sebut KUPA;
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disebut PPAS Perubahan;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Murung Raya 2008 - 2028 adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Murung Raya 2018 - 2023 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja - SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Perubahan Rencana Pemerintah Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Kepala BAPPEDALITBANG adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kabupaten Murung Raya.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Murung Raya untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada RPJPN Tahun 2005-2025, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, RPJPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 - 2028, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 dan RPJMD Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023;
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - Bab III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah;
 - Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - Bab VI : Penutup.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menguraikan Program dan Kegiatan Prioritas Perubahan beserta indikasi pagu masing - masing dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan tahun 2021, yang diusulkan melalui APBD erubahan serta yang diusulkan melalui dana APBN Perubahan.

Pasal 3

Isi beserta uraian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan untuk Penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2021.

Pasal 5

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2021 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 berbeda dengan hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan DPRD Kabupaten Murung Raya tentang KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggunakan Program dan Kegiatan Prioritas hasil Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan DPRD.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

VERIFIKASI	
PERATURAN BUPATI	
KAB. MURUNG RAYA	
BAGIAN	
KUDA	
ASSTEN	I
WABAK	
KASUBHAG	
PEMANCANG PERUU	
ETAF	

Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE H. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 30 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

HERMON

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021
NOMOR 18.**